

# **Keterlibatan Negara dalam Mengawal Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan**

**(Komentar Akademik atas *Judicial Review*  
UU No.1/PNPS/1965)**

Faiq Tobroni

---

## **ABSTRACT**

*A theory having been known in the discourse of civil and political rights is a state has to act by omission (by not to do anything that can limit to as well as oppress these rights). It is this theory that was used as argument to petition for judicial review of law No.1/PNPS/Th.1965. This law was regarded having limited freedom of conscience and religion, that are parts of civil and political rights.*

*After the implementation of freedom of conscience and religion have been evaluated, this should not be absolute because it will cause instability of harmony of religious community. The uncontrolled freedom, in fact, will encourage the deviation. The deviation that often happens is the mistaken interpretation.*

*It caused the misuse or desecration of religion.*

*The state as organizer of people life, therefore, has the responsibility for controlling the implementation of religious freedom in the light of harmony, and for preventing it from the misuse or desecration. It is in this moment that Law No.1/PNPS/Th.1965 has been regulated to control the religious freedom in the light of harmony.*

**Keywords:** *state, freedom, dan law*

## PENDAHULUAN

Kebebasan berkeyakinan dan larangan penodaan agama adalah dua entitas yang selalu mengalami pergulatan serius terkait HAM (Hak Kebebasan Berkeyakinan). Kenyataan seperti inilah yang sedang dialami UU No.1/PNPS/Th.1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Bila dilihat dari satu sisi, para pemohon *judicial review*, UU ini telah merenggut kebebasan berkeyakinan. Alasannya, selama ini telah banyak terjadi justifikasi penyesatan terhadap kelompok minoritas keberagamaan. Mereka yang mempunyai penafsiran lain terhadap ajaran agama dianggapnya sesat dan telah menodai atau melecehkan suatu ajaran agama. Padahal mereka melakukan semua itu atas dasar keyakinannya sendiri. Setelah itu, kemudian melalui UU ini, mereka dikriminalisasi.

Bila dilihat dari sisi lain, para pendukung UU ini, larangan penodaan agama merupakan instrumen untuk menjaga kebebasan berkeyakinan tersebut agar selalu memperhatikan kerukunan berkeyakinan. Dalam pandangan mereka, kebebasan menjalankan ibadah harus selalu dikontrol. Salah satu kontrolnya adalah menegaskan bahwa kebebasan berkeyakinan sebenarnya merupakan kebebasan bersyarat. Dengan persyaratan ini, seseorang tidak boleh mengekspresikan keberagamaannya dengan cara melukai atau menodai ajaran suatu agama. Oleh sebab itulah diperlukan peran negara membuat peraturan yang mengontrol kebebasan berkeyakinan agar tidak terjadi penodaan agama. Perdebatan demikian telah terjadi dalam sidang *judicial review* UU No.1/PNPS/Th.1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Pada akhirnya Mahkamah Konstitusi menolak permohonan *judicial review*.

Penulis perlu memberikan beberapa koridor penulisan *paper* ini agar tidak mengalami perluasan pembahasan yang tidak fokus dan menghindari kesimpangsiuran penyajian.

*Pertama*, mengenai masalah undang-undnag, penulis hanya akan membahas UU No.1/PNPS/Th.1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dan putusan *judicial review*-nya, serta hanya dalam aspek materiilnya.

*Kedua*, kebebasan agama/berkeyakinan akan dianalisis dengan perspektif HAM dan ajaran agama (yang dalam hal ini penulis memilih sudut pandang Islam). Alasan mengapa penulis memilih perspektif HAM dan Islam adalah karena keduanya mempunyai semangat universalnya sendiri. Ini bukan berarti agama lain tidak mempunyai konsep kebebasan beragama, akan tetapi pilihan Islam hanya untuk memfokuskan pembahasan. Singkatnya arah penulisan nanti bahwa istilah HAM (berorientasi pada HAM sekuler/*antrophosentris*) dan Islam (berorientasi pada HAM yang masih tunduk kepada ajaran Islam/*teosentris*).

*Ketiga*, penulis juga perlu mempertegas bahwa bahasan yang hendak penulis kaji adalah masalah kerukunan berkeyakinan, yakni kerukunan intra-agama dan bukan ekstra-agama. Penulis menyadari bahwa undang-undang ini memang ditujukan untuk semua agama di Indonesia. Namun, demi pembahasan yang fokus, di sini yang penulis kaji mengenai kerukunan intra-agama juga masih terfokus pada perspektif Islam semata.

*Keempat*, perspektif HAM dan Islam tersebut, pada akhirnya, akan penulis analisis dalam perspektif kewenangan negara mengawal pemenuhan HAM bidang kebebasan beragama/berkeyakinan. Perspektif terakhir inilah yang menjadi analisis kunci dan, menurut penulis, sebagai perspektif penengah dari adanya perdebatan mengenai kebebasan beragama dan larangan penodaan agama.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mempunyai rumusan masalah sebagai berikut:

*Pertama*, bagaimana konsep kebebasan berkeyakinan dan larangan penodaan agama dilihat dari perspektif HAM (berorientasi pada HAM sekuler)?

*Kedua*, bagaimana kedua konsep tersebut dilihat dari perspektif Islam (berorientasi pada HAM yang masih tunduk kepada ajaran Islam)?

*Ketiga*, bagaimana kedua konsep tersebut ingin diterapkan di Indonesia dengan legalitas UU No.1/PNPS/Th.1965 serta *judicial review*-nya?

*Keempat*, apakah dengan peraturan tersebut, dengan demikian, negara melanggar HAM?

## DEFINISI HAM DAN SIGNIFIKASINYA BAGI KEBEBASAN BERKEYAKINAN DAN LARANGAN PENODAAN AGAMA

Problem pendefinisian kebebasan berkeyakinan ini berawal dari problem penempatan HAM. HAM dimaknai sebagai hak asasi yang melekat (*in heren*) pada diri manusia karena eksistensinya sebagai manusia, sehingga HAM harus dihormati karena diberikan oleh Tuhan bukan diberikan oleh negara. Menurut aliran naturalis, HAM didefinisikan sebagai hak-hak yang dimiliki seluruh manusia di setiap saat dan di setiap tempat semenjak lahir menjadi manusia.<sup>1</sup> Keberadaan hak ini tidak membutuhkan pengakuan baik dari pemerintah maupun dari sistem hukum manapun karena hak-hak tersebut bersifat universal dan harus diakui karena keberadaannya sebagai manusia (*kodrati*).

Dengan penalaran ini, sumber hak asasi manusia sesungguhnya berasal dari keberadaannya sebagai manusia atau individu. Meminta pengakuan terhadap hak-hak ini, sebagai contoh pengakuannya perlu mendapat legitimasi dari negara, maka akan mereduksi hak-hak asasi menjadi hak-hak hukum. Jika demikian maka bukan individu yang bertindak sebagai sumber hak-hak tersebut melainkan justru menjadikan negara menjadi sumber hak asasi manusia. Pendapat ini ditolak oleh aliran naturalis karena Hak Asasi Manusia bersifat alamiah.<sup>2</sup> Hak-hak ini adalah meliputi hak hidup, kebebasan beragama dan berkeyakinan seperti dinyatakan oleh Locke.

Ahli HAM di Indonesia, seperti Muladi<sup>3</sup> dan Soetandyo<sup>4</sup>, juga mempunyai pendapat yang sesuai dengan aliran naturalis di atas. Menurut mereka, HAM adalah hak yang melekat (*in heren*) dalam diri setiap manusia karena posisinya sebagai manusia. Pengertian ini kemudian telah diakomodasi dalam Pasal 1 UU 39/1999 menyatakan bahwa HAM adalah separangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung

---

<sup>1</sup> Jack Donnelly, *The Concept of Human Rights* (New York: St Martin's Press, 1985), hlm. 8-27.

<sup>2</sup> Maurice Cranston, *What Are Human Rights?* (New York: Basic Books, 1962), hlm. 1-3.

<sup>3</sup> Muladi, *Demokratisasi, HAM dan Reformasi Hukum Indonesia* (Jakarta: TheHabibie Centre, 2002).

<sup>4</sup> Soetandyo, *HAM: Konsep dasar dan pengertiannya Yang Klasik Pada Masa Awal Perkembangannya*, dalam Kumpulan Tulisan tentang HAM (Surabaya: PUSHAM UNAIR, 2003).

tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>5</sup>

Para pemohon *judicial review*, dengan berangkat dari pendefinisian ini, maka berpendapat bahwa hak kebebasan berkeyakinan juga merupakan hak asasi yang melekat pada diri manusia. Dalam hal ini, negara justru dibenarkan jika tidak melakukan pengaturan yang mengarah kepada kriminalisasi. Negara harus bertindak *by omission* (dengan mendiamkan). Sebaliknya di kelompok lain, berpendapat bahwa untuk menjamin pelaksanaan hak asasi tersebut tetap tertib maka diperlukanlah peraturan.

Jika mengikuti pendapat pertama (yang menganggap negara tidak perlu ikut campur mengatur agama dalam legislasinya), maka kemudian tidak perlu ditakuti ada istilah penodaan agama. Mereka yang membentuk aliran dalam suatu agama, sekalipun mempunyai keyakinan yang berbeda dengan mayoritas, tidak bisa dikriminalisasikan telah melakukan penodaan agama. Kelompok-kelompok sempalan dalam Islam, semisal Ahmadiyah, jamaah Lia Eden, Mahdi di Sulawesi dll, semuanya membangun keyakinannya sendiri dengan metode penafsirannya sendiri dan untuk kepentingan alirannya sendiri.

Sebaliknya jika mengikuti pendapat yang kedua (yang menganggap negara perlu mengatur agama dalam legislasinya), maka UU semacam antisipasi pencegahan penodaan agama ini sangat penting sekali. Ini disebabkan kelompok-kelompok sempalan dalam Islam semisal Ahmadiyah, Jamaah Lia Eden, Mahdi selalu mengklaim bahwa keyakinannya adalah hasil penafsirannya sendiri dan selalu dihubungkan dengan Islam. Pengkaitan dengan Islam inilah yang menyebabkan ada alasan bahwa mereka melakukan penodaan terhadap agama Islam. Seumpama mereka mendirikan agama baru maka tidak bisa dikatakan menodai agama Islam. Di sinilah peran negara dibutuhkan agar ketertiban dan kerukunan berkeyakinan tidak terganggu akibat ulah kelompok sempalan seperti ini.

Dengan demikian, perlu ditegaskan di sini bahwa konsep antisipasi larangan penodaan agama sangat tergantung dengan

---

<sup>5</sup> UU 39/1999 tentang Ketentuan Pokok HAM.

pendefinisian karakter konsep kebebasan berkeyakinan. Kalau kebebasan berkeyakinan dibiarkan berlaku secara *inheren/mutlak* (tidak boleh diintervensi apapun) maka tidak akan ada istilahnya penodaan agama, karena setiap orang bisa mengklaim bahwa dirinya mengungkapkan pikirannya sesuai dengan penafsiran yang diyakini kebenarannya sendiri.

Konsekuensinya, setiap orang mempunyai otoritas sendiri atas pemikiran keagamaannya, serta setiap orang mempunyai kebebasan sendiri mengungkapkan tafsir keagamaannya, serta setiap orang harus menyadari benar bahwa pemikirannya hanya terbatas untuk kepentingan diri dan kelompoknya sendiri. Dengan demikian, orang atau kelompok lain –yang masih satu agama sekalipun dengan pihak yang berbeda tersebut– harus menyadari bahwa setiap orang mempunyai kebebasan sendiri-sendiri untuk menyatakan pikiran keagamaan sesuai dengan penafsiran yang diyakininya benar untuk diri dan kelompoknya.

Berbeda dengan kelompok di atas, jika konsep kebebasan berkeyakinan tidak sepenuhnya *inheren/mutlak* (artinya tetap melibatkan negara untuk mengaturnya), konsep ini artinya menegaskan bahwa saat setiap orang mengungkapkan pikirannya terhadap agamanya sendiri sekalipun harus mematuhi koridor. Penafsiran tersebut haruslah berkesesuaian dengan pokok-pokok ajaran agama melalui metodologi yang benar berdasarkan sumber ajaran agama yang bersangkutan yaitu kitab suci masing-masing, sehingga kebebasan melakukan penafsiran terhadap suatu agama tidak bersifat mutlak atau absolut. Tafsir yang tidak prosedur tersebut maka akan menimbulkan reaksi yang mengancam keamanan dan ketertiban umum apabila dikemukakan atau dilaksanakan di muka umum. Sehingga di sinilah peran negara sebagai “wasit” atau penengah.

## **KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN PERSPEKTIF ISLAM**

Kebebasan berkeyakinan merupakan hak asasi sebagai manifestasi kebebasan beragama. Penulis hendak menjelaskan konsep ini berangkat dari ayat berikut ini:

*“Dan katakanlah: Kebenaran itu datanganya dari Tuhanmu. Maka barangsiapa yang ingin (beriman) biarlah ia beriman dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir.”* (al-Kahfi [18]: 29).

Ayat tersebut mengandung pesan penting, yakni larangan bagi manusia untuk mengambalalih wewenang Tuhan.<sup>6</sup> Larangan ini khususnya dalam mengatasmakan dirinya sebagai sumber kebenaran dengan dalih dan cara apapun. Ini artinya, setiap Muslim tidak boleh menganggap dirinya sebagai satu-satunya pemeluk kebenaran. Bilamana manusia telah berani mengambil alih kewenangan Tuhan, maka dia sendirilah yang hendak menjadi Tuhan. Pesan penting inilah, yang dalam bahasa Imam Qurtubi, bahwa ayat tersebut sebagai bukti kuat perihal wewenang Tuhan dalam memberikan perlindungan dan penyesatan.<sup>7</sup>

Dalam hal ini, menurut Zuhairi Misrawi, harus ditegaskan secara fundamental bahwa kebenaran bukanlah milik mereka yang selama ini mengklaim kebenaran. Kebenaran sesungguhnya milik dan bersumber dari Tuhan. Karena itu, semua pihak harus berbesar hati bila terdapat perbedaan pendapat dalam mengatasi masalah tertentu. Karena itu, dibutuhkan pemahaman yang mendasar tentang pentingnya mengimani, bahwa Tuhanlah sebagai sumber dan penentu kebenaran. Apa yang dilakukan oleh makhluk-Nya semata-mata sebagai ijtihad, olah pikir yang senantiasa mengandung kebenaran dan kesalahan.<sup>8</sup>

Termasuk dalam menafsirkan ajaran agamanya sendiri-sendiri, setiap orang tentu mempunyai ijtihad yang mengandung salah dan benar. Dengan demikian, saat satu orang berjihad, keyakinan akan kebenaran pemikirannya sebenarnya terbatas untuk kepentingan dan konteks yang dihadapi dirinya sendiri. Siapapun tidak diperkenankan untuk menghakimi pemikirannya yang telah dilakukan sesuai dengan keyakinannya sendiri.

Kebebasan pribadi demikian juga berlaku otoritasnya bagi kelompok yang para anggotanya telah bersepakat akan keputusan kelompoknya. Signifikansi dari kebebasan berkeyakinan tersebut,

<sup>6</sup> Subhi Mahmassani, *Konsep Dasar Hak-Hak Asasi Manusia*, alih bahasa Hasanuddin (Jakarta: Pt Tintamas Indonesia, 1993), hlm. 96.

<sup>7</sup> Imam al-Qurthubi, *al-Jami li Ahkam al-Quran* (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), Jilid V, hlm. 351.z

<sup>8</sup> Zuhairi Misrawi, *Al-Quran Kitab Toleransi; Inklusivisme, Pluralisme dan Multikulturalisme* (Jakarta: Penerbit Fitrah, 2007), hlm. 318-319.

dengan demikian, adalah setiap orang atau setiap kelompok mempunyai otoritas hanya kepada pemikirannya yang terbatas pada diri dan kelompoknya sendiri saja. Manusia bahkan negara tidak bisa mengintervensi keyakinan orang atau kelompok yang telah memproduksi pemikiran atas keyakinan dan kesepakatan kelompoknya sendiri.

Sejalan dengan pemikiran di atas sebenarnya juga terdapat suatu tafsir lain terhadap ayat lain yang bagus untuk menjelaskan kebebasan berkeyakinan dan beragama dalam Islam.

*“tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam). Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah.”* (al-Baqarah [2]: 256).

Menurut Quraish Shihab, bahwa yang dimaksud dengan *tidak ada paksaan* dalam menganut agama adalah menganut akidahnya. Ini berarti jika seseorang telah memilih suatu akidah, maka dia terikat dengan tuntunan-tuntunannya, dia berkewajiban melaksanakan perintah-perintahnya. Dia terancam sanksi bila melanggar ketetapanannya. *Tidak ada paksaan dalam menganut keyakinan agama* berarti Allah menghendaki agar setiap orang merasakan kedamaian. Kedamaian tidak dapat diraih kalau jiwa tidak damai. Paksaan menyebabkan jiwa tidak damai, karena itu tidak ada paksaan dalam menganut keyakinan.<sup>9</sup>

Berdasarkan konsep pemikiran ini, sekiranya penulis bisa melihat bahwa dalam berkeyakinan sebenarnya tidak ada paksaan. Dalam merumuskan akidah sekalipun kalau jujur diikuti sebenarnya tidak ada paksaan. Jika seseorang telah memilih penafsirannya sendiri tentang suatu akidah, maka dia terikat dengan tuntunan-tuntunannya, dia berkewajiban melaksanakan perintah-perintahnya. Berdasarkan akidahnya yang seperti pilihannya itulah yang menyebabkan dia meraih kedamaian. Bila terdapat paksaan dan intervensi dari luar maka menyebabkan jiwa tidak damai.

Karena itu, ayat-ayat di atas sebagai penjelmaan dari realitas kehidupan. Tuhan sebagai pemilik mutlak kebenaran amat mampu untuk menjadikan seluruh manusia dalam satu lingkaran iman, tetapi Tuhan menghendaki yang lain. Keimanan dan kekufuran merupakan salah satu karakter yang amat manusiawi. Bahkan bila

---

<sup>9</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran* (Tangerang: Lentera Hati, 2007), Volume I, hlm. 254-255.



dipahami secara baik, maka akan ditemukan hikmah yaitu agar antara sesama makhluk mempunyai toleransi yang tinggi. Setiap umat diminta untuk melakukan *amar ma'ruf nahi munkar*. Logikanya, seandainya seluruh manusia itu beriman, maka tidak ada perintah untuk melakukan *amar ma'ruf nahi munkar*. Padahal pesan tersebut dalam al-Quran sebagai ciri utama umat terbaik (*khayr ummah*).<sup>10</sup>

## SEKILAS TENTANG PASAL DARI UU NO.1/PNPS/TH.1965 YANG DIPERDEBATKAN DAN PUTUSAN JUDICIAL REVIEWNYA

Pasal-pasal UU No.1/PNPS/1965 yang diajukan *judicial review*-nya adalah Pasal 1, 2, 3 dan 4. Pasal 1 berbicara mengenai *larangan dengan sengaja di muka umum menceritakan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan agama itu, yang mana penafsiran dan kegiatan tersebut menyimpang dari pokok-pokok ajaran dari agama itu*".

Pasal 2 berbicara kewenangan Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri mengeluarkan suatu keputusan bersama untuk menghentikan perbuatan tersebut.

Pasal 3 berbicara tentang kewenangan negara mengkriminalisasi pelaku dengan *pidana penjara selama-lamanya lima tahun* setelah tidak mengindahkan surat tersebut. Pasal 4 berbicara tentang penguatan kriminalisasi yang telah diatur dalam KUH Pidana.<sup>11</sup>

Pasal di atas dipertentangkan dengan instrumen HAM baik nasional maupun internasional. Instrumen internasional yang digunakan adalah sebagai berikut: Pasal 18 DUHAM<sup>12</sup>; Pasal 18 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik<sup>13</sup>; Komentar Umum Nomor 22: Hak Atas Kebebasan Berpikir, Berkeyakinan dan Beragama<sup>14</sup>; dan Pasal 6 huruf (d) dan (e) Deklarasi Penghapusan Intoleransi dan Diskriminasi Agama<sup>15</sup>.

<sup>10</sup> Zuhairi Misrawi, *Al-Quran Kitab Toleransi*, Op., Cit., hlm. 320.

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

<sup>12</sup> *Universal Declaration of Human Right* 1948.

<sup>13</sup> *International Covenant on Civil and Political Right* (ICCPR) yang disahkan pada 16 Desember 1966 dan efektif berlaku pada 23 Maret 1976.

<sup>14</sup> General Comment Nomor 18: Non-discrimination : 10/11/89. CCPR.

<sup>15</sup> Resolusi Majelis Umum PBB 36/55 pada 25 November 1981 tentang Penghapusan

Konfrontir atas pasal-pasal di atas yang lebih penting adalah dari instrumen nasional sendiri, yang titik tekannya pada Pasal 27 ayat (1), 28D ayat (1), 28E ayat (1) dan (2), 28I ayat (1) dan 29 ayat (2) UUD 1945. Dari pasal tersebut poin pokoknya bahwa UU No.1/PNPS/1965 bertentangan dengan jaminan kebebasan memeluk agama dan beribadat menurut agamanya (28E ayat 1), kebebasan berkeyakinan (28E ayat 2), *hak beragama* yang merupakan non derogable right (28I ayat 1), dan jaminan negara atas kemerdekaan bagi tiap penduduk untuk beragama dan beribadah (29 ayat 2).<sup>16</sup>

Di samping itu kebebasan beragama dan berkeyakinan juga dijamin dalam UU 39/1999 tentang Pokok Hak Asasi Manusia:

*Pasal 4 berbunyi "Hak. untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama,...adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.*

*Pasal 22 berbunyi " (1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."<sup>17</sup>*

Berdasarkan keterangan para saksi dan bukti yang telah dipaparkan selama persidangan maka Mahkamah Konstitusi mempunyai keputusan yang, bisa penulis simpulkan hanya secara materil sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal-pasal penodaan agama harus dilihat juga dari aspek filosofisnya sehingga tidak semata-mata dilihat dari aspek yuridis saja. Aspek filosofisnya bertujuan menempatkan kebebasan beragama/berkeyakinan dalam perspektif keindonesiaan. Praktek kebebasan berkeyakinan di Indonesia menempatkan "aspek preventif" sebagai pertimbangan utama dalam suatu masyarakat yang heterogen.
- b. Kebebasan berkeyakinan yang diberikan kepada setiap manusia bukanlah merupakan kebebasan yang bebas nilai dan kebebasan *an sich*. Selain adanya hak kebebasan berkeyakinan, harus juga diikuti dengan tanggung jawab sosial untuk mewujudkan HAM bagi setiap orang.

---

Intoleransi dan Diskriminasi Agama.

<sup>16</sup> UUD 1945.

<sup>17</sup> UU 39/1999 tentang Ketentuan Pokok HAM.

- c. Berangkat dari konsep negara hukum (*the rule of law*), negara memiliki peran sebagai penyeimbang antara hak asasi dan kewajiban dasar untuk mewujudkan HAM yang berkeadilan. Peran negara ini diaplikasikan untuk memastikan bahwa dalam pelaksanaan kebebasan beragama/berkeyakinan, seseorang maupun kelompok tidak melukai kebebasan beragama/berkeyakinan orang lain. Di sinilah negara bertindak sebagai “wasit”.
- d. Berdasarkan jaminan konstitusional terhadap kebebasan penafsiran, maka memang diakui bahwa menafsirkan terhadap suatu ajaran atau aturan tertentu merupakan kebebasan berpikir setiap orang yang berada pada *forum internum*. Akan tetapi, penafsiran tersebut haruslah berkesesuaian dengan pokok-pokok ajaran agama melalui metodologi yang benar berdasarkan sumber ajaran agama yang bersangkutan yaitu kitab suci masing-masing. Ini artinya bahwa kebebasan melakukan penafsiran terhadap suatu agama tidak bersifat mutlak atau absolut pada *forum eksternum*. Penafsiran juga harus “dikontrol”, yang dalam minimalnya, kontrol tersebut bisa berupa dialog dengan metodologi yang umum diakui oleh para penganut agama agar tidak menimbulkan reaksi yang mengancam keamanan dan ketertiban umum apabila dikemukakan atau dilaksanakan di muka umum. Hal itu sesuai juga dengan ketentuan Pasal 18 ICCPR.

## PENDAPAT LAIN

Terhadap putusan *judicial review* ini juga terdapat terdapat satu hakim yang mempunyai alasan berbeda (*concurring opinion*), yaitu Harjono dan pendapat berbeda (*dissenting opinion*), yaitu: Maria Farida Indrati, dengan pertimbangan antara lain:

### Hakim Harjono

Menurutnya, rumusan Pasal 1 UU mengandung kelemahan. Untuk mengatasi kelemahan tersebut dapat maka harus dilakukan revisi. Akan tetapi, apabila Pasal 1 UU tersebut dicabut maka akan menyebabkan ke-vakum-an hukum yang kelak menimbulkan akibat sosial yang luas. Dengan demikian, direkomendasikan kepada pihak

yang berwenang membuat undang-undang, untuk menciptakan formula rumusan Undang-Undang yang tidak menegasikan dua unsur, yaitu perlindungan agama di satu pihak dan kebebasan berkeyakinan di pihak lain. Disebabkan koridor hukum yang membatasi Mahkamah Konstitusi yang hanya sebagai *negative legislator*, maka dengan dasar asas kemanfaatan sambil menunggu penyempurnaan yang dilakukan oleh pembuat Undang-Undang, hakim Harjono berpendapat bahwa untuk sementara waktu Undang-Undang tersebut perlu dipertahankan.

### **Hakim Maria Farida Indrati**

Menurutnya, Undang-Undang tersebut merupakan produk masa lampau, yang walaupun berdasarkan Aturan Peralihan Pasal I Undang-Undang Dasar 1945 secara formal masih mempunyai daya laku (*validity*), namun secara substansial mempunyai berbagai kelemahan karena adanya perubahan yang sangat mendasar terhadap Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal-pasal yang menyangkut hak-hak asasi manusia.

## **TEORI HUBUNGAN NEGARA DAN AGAMA KONTEKS INDONESIA**

Dalam rangka ikut tetap mengikutsertakan negara untuk memelihara kerukunan beragama/berkeyakinan ini, para *founding fathers* telah membangun negara yang berdasarkan pada Pancasila. Konsep ini berarti bahwa negara bukan berdasarkan satu agama, tetapi juga bukan negara sekuler. Negara tidak identik dengan agama tertentu karena negara melindungi semua agama yang ingin dipeluk rakyatnya asalkan tidak menyimpang. Negara juga tidak melepaskan agama dari urusan negara. Negara bertanggungjawab atas eksistensi agama, kehidupan beragama dan kerukunan hidup beragama. Keterkaitan antara agama dan negara di Indonesia dapat dilihat dari lembaga-lembaga keagamaan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agama atau kehidupan keagamaan, dan kebijakan-kebijakan lain yang bertalian dengan kehidupan keagamaan.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan UUD 1945* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1995), hlm. 146.

Pendekatan para pemohon *judicial review* UU 1/PNPS/1965 yang mengikuti pikiran sekularisme telah menjebak bukan hanya ke dalam pemikiran yang rancu, juga secara sadar atau tidak, ke dalam pikiran yang cenderung berbeda dengan Pancasila. Sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan yang Maha Esa” menjadi dasar yang memimpin sila-sila yang lain, sebagaimana yang ditafsirkan oleh Bung Hatta. Penafsiran Bung Hatta ini, apabila ditilik dari sudut Islam, maka sila Ketuhanan yang Maha Esa tiada lain identik dengan prinsip tauhid yang berhubungan secara organik dengan prinsip-prinsip keadilan, persamaan, kebebasan, persaudaraan dan musyawah.<sup>19</sup>

Gagasan ini sekaligus sangat berbeda dengan sekularisasi Nurcholis. Dia pernah menyatakan negara merupakan salah satu segi kehidupan duniawi yang dimensinya adalah rasional dan kolektif. Sedangkan agama merupakan aspek kehidupan lain (ukhrawi) yang dimensinya adalah spiritual pribadi. Gagasan ini sekaligus langsung mendapat kritik dari Prof. Rasjidi. Salah satu kritik yang tajamnya seperti “agama Islam tidak hanya berdimensi spiritual dan personal saja, tetapi sekaligus juga berdimensi duniawi, sosio-kolektif”. Hal ini seperti iman yang menjadi motor penggerak untuk melakukan karya sosial.<sup>20</sup> Dengan demikian pada dasarnya, antara agama dan negara memang secara fitrah tidak bisa saling memisahkan diri.

Dalam kasus eksistensi UU 1/PNPS/1965, hukum hendak dirumuskan manusia tidak hanya hanya berangkat dari satu segi penjelmaan hidup kemasyarakatan saja, yang semata-mata hanya bertakluk kepada unsur-unsur yang ada dalam pergaulan manusia dengan manusia saja dalam masyarakatnya itu. Memang keberadaan perhubungan antar manusia dengan manusia merupakan hak asasi antar sesama manusia. Namun melebihi semua itu, setiap manusia yang menjadi anggota masyarakat itu mempunyai pula –mau tidak

---

<sup>19</sup> Ahmad Syafi'i Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi Tentang Percaturan dalam Konstituante* (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm. 152-157.

<sup>20</sup> Buku yang dapat dibaca mengenai pemikiran Nurcholis Madjid, *Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan* (Bandung: Mizan, 1989) dan Nurcholis Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradaban* (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1992). Sedangkan buku pengkritik dari pemikiran Nurcholis adalah Rasjidi, *Koreksi terhadap Drs Nurcholis Madjid tentang Sekularisasi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1977) dan Faisal Ismail, *Sekularisasi: Membongkar Kerancauan Pemikiran Nurcholis Madjid* (Yogyakarta: Yayasan Nawesea, 2008).

mau– kewajiban menciptakan hukum yang berguna untuk sesuatu yang berhubungan dengan Tuhannya yang Maha Esa.<sup>21</sup>

Berkenaan dengan inilah Hazairin memperjelas hubungan antara agama, hukum dan negara. Negara hanya bertugas menjamin kerukunan umat beragama melaksanakan peribadatnya. Sedangkan mengenai keabsahan peribadatan suatu agama diserahkan kepada masing-masing institusi agama yang mempunyai kewenangan untuk hal itu. Hazairin menafsirkan rumusan dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 antara lain sebagai berikut:

Dalam negara RI tidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama yang dianut umat beragama di Indonesia. Negara RI wajib menjalankan syariat bagi masing-masing agama sesuai dengan syariatnya. Syariat yang tidak memerlukan bantuan kekuasaan negara untuk menjalankannya dan karena itu dapat berdiri sendiri dijalankan oleh setiap pemeluk agama yang bersangkutan, menjadi kewajiban pribadi terhadap Allah bagi setiap orang itu, yang dijalankannya sendiri-sendiri.<sup>22</sup>

Kesadaran mengakui pluralitas agama dalam satu negara tidaklah bertentangan dengan Islam. Apalagi *perbedaan* telah menjadi bagian dari *Sunnatullah* yang diakui Islam. Dari sudut agama Islam atau lebih tepatnya *al-din al-islami* bahwa sejak agama Islam lahir, antara agama dan negara selalu ada kaitan yang erat.<sup>23</sup> Keterkaitan ini tidak menyebabkan Islam harus merasa paling berhak menjadikan negara harus berdasarkan Islam. Selanjutnya juga tidak mengharuskan agama-agama lain di-*merger* kepada Islam. Justru dalam perbedaan tersebut, Islam telah menjadi pengusung sikap toleransi, inkulisifitas dan saling menghargai kepada agama lain. Dengan demikian, konsep yang mewacanakan pemisahan agama dan negara secara total sebenarnya merupakan pemaksaan bila harus diaplikasikan ke dalam Indonesia.

Berkenaan dengan karakteristik demikian, selama bertahun-tahun, pemerintah juga telah membuat beberapa Surat Keputusan melalui Menteri menyangkut kerukunan hidup beragama. Pada tahun 1967, pemerintah telah mengambil inisiatif untuk

---

<sup>21</sup> Hazairin, *Tujuh Serangkai tentang Hukum* (Jakarta: Tintamas, 1974), hlm. 72.

<sup>22</sup> Hazairin, *Demokrasi Pancasila* (Jakarta: Tintamas, 1973), hlm. 18-19.

<sup>23</sup> Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Studi-studi tentang Prinsip-prinsipnya. Dilihat dari Segi Hukum Islam dan Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 36.

melakukan Musyawarah Antar-Umat Beragama yang diharapkan dapat melahirkan *gentlemen agreement* di antara para tokoh dan pemimpin agama dalam memelihara kerukunan. Sayang, harapan baik pemerintah tersebut tidak berhasil menjadi kenyataan. Dalam *gentlemen agreement* tersebut, terdapat klausul penting tentang larangan menyebarkan agama kepada mereka yang telah memeluk suatu agama. Pasal pokok ini ditolak oleh peserta dari agama Katolik dan Protestan. Padahal di sisi lain, peserta dari Islam, Hindu dan Budha menyambut baik pengaturan itu dan sudah menyetujuinya.<sup>24</sup>

Tidak surut keinginan menciptakan kerukunan hidup beragama, tahun 1969, terdapat tindak lanjut pertemuan sebelumnya dengan lahirnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 01/Ber/MDN-MAG/1969 tentang “Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya”.

Selanjutnya, lahir beberapa Surat Keputusan lagi untuk lebih mendukung regulasi sebelumnya. Sebagai tindak lanjut regulasi jaminan akan ketertiban ibadah masing-masing pemeluk agama, pemerintah membuat aturan menyangkut tatacara penyebaran ajaran agama khusus kepada pemeluknya dan penerimaan bantuan suatu lembaga keagamaan dari luar negeri. Regulasi ini sebagaimana tercermin dalam satu tahun saja, yakni 1978. Pada tahun ini lahir dua Surat Keputusan sekaligus, yakni SK Menteri Agama No. 70/1978 tentang “Pedoman Penyiaran Agama” dan SK Menteri Agama No. 77/1978 tentang “Bantuan Luar Negeri Kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia”.

## **SIGINIFIKANSI TEORI DI ATAS BAGI KEBEBASAN BERKEYAKINAN**

Senada dengan peran pemerintah untuk mengatur kerukunan beragama, maka pemerintah juga mempunyai peran untuk

---

<sup>24</sup> M. Natsir, *Mencari Modus Vivendi Antar-Umat Beragama di Indonesia* (Jakarta: Media Dakwah, 1992). Am. Fatwa “HAM, Pluralsime Agama dan Ketahanan Nasional” Anshari Thayib (ed), *HAM dan Pluralisme Agama* (Surabaya: Pusat Kajian Strategi dan Kebudayaan, 1997), hlm. 35.

mengatur kerukunan berkeyakinan yang berlaku dalam kegiatan intra-agama. Tugas pemerintah ini salah satunya dipenuhi dengan menggariskan bahwa penafsiran terhadap agama sendiri sekalipun haruslah berkesesuaian dengan pokok-pokok ajaran agama melalui metodologi yang benar berdasarkan sumber ajaran agama yang bersangkutan yaitu kitab suci masing-masing.

Koridor ini bermaksud menekankan bahwa kebebasan melakukan penafsiran terhadap suatu agama tidak bersifat mutlak atau absolut. Penafsiran juga harus “dikontrol”, yang paling tidak kontrol tersebut bisa berupa dialog dengan metodologi yang umum diakui oleh para penganut agama agar tidak menimbulkan reaksi yang mengancam keamanan dan ketertiban umum apabila dikemukakan atau dilaksanakan di muka umum. Tugas dan tanggungjawab seperti inilah yang ingin dibawa oleh UU No.1/PNPS/Th.1965.

Selanjutnya kita dapat membaca posisi UU No.1/PNPS/Th.1965 bukannya sebagai justifikasi wewenang negara untuk menghakimi suatu penganut aliran yang dianggap sesat. Justifikasi sesat sepenuhnya masih diserahkan kepada pihak yang berwenang. Untuk itulah sebenarnya Pasal 2 mempunyai sinkronitasnya di sini. Pasal itu dalam ayat 1 mengatakan “*Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam Pasal 1 (penodaan agama) akan diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri*”. Baru kemudian dalam pasal 2 ayat 2 dijelaskan pembubaran bagi aliran tersebut berada di tangan Presiden.

Ketiga komponen itu –agama, hukum dan negara– apabila disatukan akan membentuk lingkaran konsentris yang merupakan suatu kesatuan dan berkaitan erat antara satu dengan lainnya. Agama sebagai komponen pertama berada pada posisi lingkaran yang terdalam, karena ia merupakan inti dari lingkaran itu. Kemudian disusul oleh hukum yang menempati lingkaran berikutnya. Negara sebagai komponen ketiga berada dalam lingkaran terakhir. Posisi tersebut memperlihatkan bahwa dalam lingkaran konsentris ini, negara mencakup kedua komponen yang terdahulu yaitu agama dan hukum.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Muhammad Tahir Azhary, *Negara hukum, ...op., cit.*, hlm. 43.



Berangkat dari ketiga komponen di atas, UU ini berguna menjamin kerukunan beragama agar tidak dirusak oleh kebebasan beragama berkeyakinan. Berikut adalah argumen hukum Mahkamah Konstitusi:

“Bahwa negara memiliki peran sebagai penyeimbang antara hak asasi dan kewajiban dasar untuk mewujudkan HAM yang berkeadilan. Negara memiliki peran untuk memastikan bahwa dalam pelaksanaan kebebasan beragama seseorang tidak melukai kebebasan beragama orang lain. Di sinilah negara akan mewujudkan tujuannya yakni untuk mencapai kehidupan yang lebih baik (*the best life possible*)”.<sup>26</sup>

Dalam sebuah ungkapan, sebagaimana dikutip Munawir Syadzali, bahwa “*Freedom is not license*”. Seperti yang tertera dalam Pasal 1 dari *Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerances and of Discrimination based on Religion and Belief* (1981), pemerintah dapat mengambil langkah melalui perundang-undangan untuk mengatur agar kebebasan beragama/berkeyakinan, serta kebebasan mengamalkan ajaran agama dan berdakwah, jangan sampai mengganggu keserasian dan kerukunan hidup beragama yang pada gilirannya akan membahayakan stabilitas politik dan kesinambungan pembangunan.<sup>27</sup> Dengan demikian, jaminan yang diberikan kepada negara adalah kebebasan yang bersyarat. Kebebasan bukan berarti seseorang bebas sama sekali untuk berbuat semau dia.

Dalam hal inilah MK menjawab argumen hukum penolakan *judicial review* UU Penodaan Agama dengan kalimat berikut ini:

bahwa dari sudut pandang HAM, kebebasan beragama yang diberikan kepada setiap manusia bukanlah merupakan kebebasan yang bebas nilai dan kebebasan *an sich*, melainkan kebebasan yang disertai dengan tanggung jawab sosial untuk mewujudkan HAM bagi setiap orang.<sup>28</sup>

<sup>26</sup> Lembaran Putusan Mahkamah Konstitusi RI. Diunduh di <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=sidang.PutusanPerkara&id=1&aw=1&ak=11&kat=1> tanggal 12 Mei 2010.

<sup>27</sup> Munawir Syadzali “Penegakan HAM dalam Pluralisme Agama (Tinjauan Konsepsional)”.

<sup>28</sup> Lembaran Putusan Mahkamah Konstitusi RI. Diunduh di <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=sidang.PutusanPerkara&id=1&aw=1&ak=11&kat=1> tanggal 12 Mei 2010.

Dalam hal inilah, Munawir menggambarkan bahwa pelaksanaan hubungan pemenuhan HAM kebebasan beragama di Indonesia dengan payung filosofi Pancasila termasuk keunikan yang tidak dimiliki negara manapun.<sup>29</sup> Negara Indonesia tidak berdasarkan agama apapun, tetapi juga tidak sekuler dengan memisahkan agama dari negara. Indonesia justru menggunakan Pancasila sebagai dasar negara. Dengan demikian, setiap manusia berhak melaksanakan ibadah sesuai agamanya masing-masing. Namun dengan begitu, setiap orang juga harus menjaga diri agar jangan sampai melukai pemeluk lain dalam satu agama lain saat pelaksanaan yang bebas tersebut.

## PENUTUP

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis mempunyai kesimpulan sebagai berikut:

*Pertama*, bila negara secara konsisten menempatkan kebebasan berkeyakinan dibiarkan berlaku secara *inheren/mutlak* (tidak boleh diintervensi apapun) maka tidak akan ada istilahnya penodaan agama, karena setiap orang bisa mengklaim bahwa dirinya mengungkapkan pikirannya sesuai dengan penafsiran yang diyakini kebenarannya sendiri. Konsekuensinya, setiap orang mempunyai otoritas sendiri atas pemikiran keagamaannya, serta setiap orang mempunyai kebebasan sendiri mengungkapkan tafsir keagamaannya, serta setiap orang harus menyadari benar bahwa pemikirannya hanya terbatas untuk kepentingan diri dan kelompoknya sendiri. Dengan demikian, orang atau kelompok yang mempunyai pemikiran berbeda tidak bisa dianggap sesat. Perbedaan tersebut merupakan aplikasi kebebasan berkeyakinan yang menjadi hak melekat dan tidak bisa diintervensi siapapun.

*Kedua*, berangkat dari beberapa penafsiran, ajaran Islam juga menuturkan bahwa kebenaran mutlak hanya milik Allah. Siapapun dan kelompok apapun tidak berhak menilai orang lain dan kelompok di luar kelompoknya adalah sesat. Dengan demikian, dalam menafsirkan ajaran agamanya sendiri-sendiri, setiap orang

---

<sup>29</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1990), hlm. 236.

mempunyai ijtihad yang mengandung salah dan benar. Artinya, saat satu orang berijtihad, keyakinan akan kebenaran pemikirannya sebenarnya terbatas untuk kepentingan dan konteks yang dihadapi dirinya sendiri. Siapapun tidak diperkenankan untuk menghakimi pemikirannya –yang telah dilakukan sesuai dengan keyakinannya sendiri– sebagai sesuatu yang sesat.

*Ketiga*, posisi UU No.1/PNPS/Th.1965 bertujuan untuk mengontrol kebebasan berkeyakinan agar tidak menimbulkan penodaan agama. Memang diakui bahwa menafsirkan terhadap suatu ajaran merupakan kebebasan berpikir setiap orang. Akan tetapi, penafsiran tersebut haruslah berkesesuaian dengan pokok-pokok ajaran agama melalui metodologi yang benar berdasarkan sumber ajaran agama yang bersangkutan yaitu kitab suci masing-masing. Ini artinya bahwa kebebasan melakukan penafsiran terhadap suatu agama tidak bersifat mutlak atau absolut pada *forum eksternum*. Penafsiran juga harus “dikontrol” dan negaralah yang bertanggungjawab atas hal itu. Mekanisme menetapkan sebuah aliran dinyatakan sesat sepenuhnya kepada ulama. Wewenang negara hanya dalam mengeksekusi aliran yang dianggap sesat. Pasal 2 mempunyai sinkronitasnya di sini. Pasal itu dalam (Ayat 1) mengatakan “*Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam Pasal 1 (penodaan agama) akan diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama MenagJaksa Agung dan Mendagri*”. Baru kemudian dalam pasal 2 ayat 2 dijelaskan pembubaran bagi aliran tersebut berada di tangan Presiden. Dengan demikian, negara melalui pemerintah bertugas mengontrol penganut agama agar tidak menimbulkan reaksi yang mengancam keamanan dan ketertiban umum apabila dikemukakan atau dilaksanakan di muka umum. Inilah sebagaimana yang penulis jelaskan dalam bab hubungan agama dan negara di atas. Dengan UU ini, negara hendak membatasi dan mengontrol aplikasi kebebasan berkeyakinan/beragama tersebut. Penulis merasa tidak perlu membahas lebih jauh mengenai *dissenting opinion* karena keberatannya sekedar perspektif formil.

*Keempat*, peran negara tersebut memang bisa dikatakan telah “membatasi” HAM berkeyakinan bagi warganya. Tetapi negara tidak bisa dikatakan telah “melanggar” HAM berkeyakinan warganya.

Peran negara tersebut justru diperlukan untuk menghindari terjadinya *conflict of interest* antara sesama warga terutama pada saat mengimplementasikan HAM berkeyakinannya. Di samping itu, peraturan ini bisa dikatakan sebagai *rule of the game* kehidupan bersama agar negara tetap bisa menciptakan kelancaran dalam menjalankan tugas pengelolaan hak para warga.

Berdasarkan jawaban dalam kesimpulan tersebut penulis mempunyai saran. Saran tersebut cukup satu teori saja karena penulis menyadari bahwa dari empat permasalahan tersebut berakar pada satu permasalahan; yakni, bolehkah HAM yang sifatnya kodrati/*inheren* dikelola dalam bentuk regulasi yang, dengan demikian, menyebabkan sisi kodratinya menyusut? Menurut hemat penulis, meskipun HAM bersifat kodrati tetap perlu pengakuan dan penghormatan melalui penegasan regulasi konstitusi dan perundang-undangan. Teori kontrak sosial tentang terbentuknya negara dapat menjadi interpretasi yang signifikan atas hal ini. Bahwasannya pembentukan negara dalam ajaran teori kontrak sosial adalah untuk menghindari kemungkinan terjadinya *conflict of interest* pada saat para individu mengimplementasikan hak atau kepentingan asasinya. Negara melalui aparturnya adalah pengelola implementasi hak-hak para individu (setelah melebur menjadi warga negara). Sehingga, negara menjadi semacam *event organizer* atas implemetasi tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Azhary, Muhammad Tahir. 1992. *Negara hukum: studi-studi tentang Prinsip-prinsipnya. dilihat dari segi Hukum Islam dan Implementasinya pada periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Cranston, Maurice, 1962. *What Are Human Rights?* New York: Basic Books
- Donelly, Jack,. 1985. *The Concept of Human Rights*, New York: St Martin's Press.
- Hazairin, 1973. *Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Tintamas.
- , 1974. *Tujuh Serangkai tentang Hukum*. Jakarta: Tintamas.
- Islam, Syekh Syaikat, 1996. *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, alih bahasa Abdul Rochim Jakarta: Gema Insani Press.
- Ismail, Faisal. 2008. *Sekularisasi: Membongkar Kerancauan Pemikiran Nurcholis Madjid* Yogyakarta: Yayasan Nawesea.
- Maarif, Ahmad Syafi'i. 1985. *Islan dan Masalah Kenegaraan: Studi Tentang Percaturan dalam Konstituante*. Jakarta: LP3ES
- Madjid, Nurcholis. 1992. *Islam, Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: Yayasan Paramadina.
- , 1989. *Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan.
- Mahmassani, Subhi. 1993. *Konsep Dasar Hak-Hak Asasi Manusia*, alih bahasa Hasanuddin Jakarta: Pt Tintamas Indonesia.
- Misrawi, Zuhairi, 2007. *Al-Quran Kitab Toleransi; Inklusivisme, Pluralisme dan Multikulturalisme*. Jakarta: Penerbit Fitrah.
- Muladi, 2002. *Demokratisasi, HAM dan Reformasi Hukum Indonesia* (Jakarta: The Habibie Centre.
- Natsir, M., 1992. *Mencari Modus Vivendi Antar-Umat Beragama di Indonesia*. Jakarta: Media Dakwah.
- al-, Qurthubi, Imam. 1993. *al-Jami li Ahkam al-Quran*. Beirut: Dar al-Fikr.

- Rasjidi, 1977. *Koreksi terhadap Drs Nurcholis Madjid tentang Sekularisasi*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Shihab, M. Quraish, 2007. *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*. Tangerang: Lentera Hati
- Sjadzali, Munawir, 1990. *Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Soetandyo.2003.*HAM: Konsep dasar dan pengertiannya Yang Klasik Pada Masa Awal Perkembangannya*, dalam Kumpulan Tulisan tentang HAM, Surabaya: PUSHAM UNAIR..
- Sukardja, Ahmad. 1995. *Piagam Madinah dan UUD 1945*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Thayib, Anshari (ed). 1997. *HAM dan Pluralisme Agama* (Surabaya: Pusat Kajian Strategi dan Kebudayaan.

### **Peraturan Perundang-undangan dan Internet**

- General Comment Nomor 18: Non-discrimination : 10/11/89. CCPR.
- Resolusi Majelis Umum PBB 36/55 pada 25 November 1981 tentang Penghapusan Intoleransi dan Diskriminasi Agama.
- Undang-Undang Dasa 1945.
- Undang-Undang Nomor 39/1999 tentang Ketentuan Pokok HAM.
- Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.
- Universal Declaration of Human Right 1948.*
- International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR)* yang disahkan pada 16 Desember 1966 dan efektif berlaku pada 23 Maret 1976.
- Lembaran Putusan Mahkamah Konstitusi RI. Diunduh di <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=sidang.PutusanPerkara&id=1&aw=1&ak=11&kat=1> tanggal 12 Mei 2010.